

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagai daerah otonomi setiap daerah mempunyai kewenangan dan tanggungjawab mengelola daerahnya. Otonomi daerah adalah hasil dari kebijakan desentralisasi dan demokratisasi. Hal ini memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsif terhadap kepentingan masyarakat dan memelihara suatu pengambilan keputusan yang taat pada pertanggungjawaban publik. Otonomi daerah yang diberikan kepada daerah merupakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab (Soekarwo,2003:93). Bastian (2006:2) menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah berkaitan pengelolaan sumberdaya yang dimiliki sesuai kepentingan, prioritas, dan potensi daerah tersebut. Setiap daerah memiliki kemampuan keuangan yang berbeda dalam membiayai berbagai kegiatan operasionalnya. Hal tersebut menimbulkan ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun antar pemerintah daerah. Untuk mengurangi ketimpangan pendanaan tersebut pemerintah pusat mengalokasikan dana transfer yang bersumber dari APBN.

Dalam UU No. 32 tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan sumberdaya alam. Disamping itu pemerintah memiliki sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan dan lain-lain pendapatan yang sah. Kebijakan penggunaan dana tersebut diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Pengeluaran yang dikeluarkan untuk belanja daerah akan digunakan untuk fasilitas publik.

Dalam perkembangannya, tingkat kemandirian pemerintah daerah cenderung mengalami penurunan. Pemerintah daerah bergantung pada dana

transfer terutama Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membiayai belanja daerahnya. Apabila Dana Alokasi Umum (DAU) meningkat maka akan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan belanja daerah yang lebih besar. Kebijakan pemberian DAU justru menimbulkan kemalasan fiskal daerah. Hal ini disebabkan daerah akan menerima dana transfer lebih kecil apabila mengalami kinerja fiskal yang lebih baik dalam hal ini ditandai dengan meningkatnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).


Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya di dukung upaya pemerintah daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik (Mardiasmo, 2002). Pendapatan asli daerah dapat melahirkan sumber pembiayaan untuk anggaran belanja daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri sehingga menunjukkan kinerja keuangan yang positif. Kinerja yang positif berarti menunjukkan kemandirian daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolak ukur kemandirian suatu daerah. Sebagai penerimaan murni daerah dan modal utama untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Hal ini berarti pengalokasian Belanja daerah harus dilakukan secara efektif dan efisien.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sungguh memprihatinkan. Per 30 November 2020, telah terealisasi 823,59 triliun atau 76,21 persen dari target 1.080,71 triliun. Bahkan, belanja riil nominal November 2020 lebih rendah dibandingkan November 2019, yakni Rp 889,420 miliar ([www.kompas.id](http://www.kompas.id)).

Penurunan belanja daerah terjadi karena dampak Covid-19 yang luar biasa. Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun 9,6 persen dalam setahun karena pengurangan pajak terkait mobilitas dan konsumsi penduduk, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak kendaraan bermotor dan pajak atas penggunaan kendaraan bermotor. Masalah utama yang patut dibenahi dan disoroti terkait perencanaan dan penyerapan anggaran. Pada kenyataannya realisasi anggaran tetap

menumpuk pada akhir tahun yang sebenarnya tidak optimal menciptakan efek berganda bagi perekonomian.

Beban daerah sejak pandemi Covid-19 melanda memang berat. Secara tiba-tiba dan dalam tempo singkat, daerah diminta melakukan realokasi dan penajaman APBD 2020 yang fokusnya pada program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Jika tidak, mereka terancam gagal mendapat atau ditunda pencairan dana transfernya dari pusat.



**Gambar1. 1 APBN 2020 dan TKDD**

Sumber : [www.kompas.id](http://www.kompas.id)

Pada Mei 2020, Kementerian Keuangan menunda penyaluran dana umum (DAU) 380 pemerintah negara bagian. Penyaluran DAU tertunda karena daerah tidak melaporkan hasil realokasi APBD. Selain masalah birokrasi, realokasi APBD ke beberapa daerah juga sulit karena belanja pegawai mencapai lebih dari 50 persen dari total pengeluaran. Semua daerah baru saja menyelesaikan realokasi APBD pada paruh kedua tahun 2020, yang mencakup

total anggaran kesehatan 30,46 triliun, jaring pengaman sosial 22,8 triliun, dan bantuan keuangan 3,4 triliun. Sayangnya, realokasi pengeluaran ini tidak direncanakan dengan matang, sehingga penggunaan anggaran sangat lamban. Per 30 November 2020, belanja kesehatan riil hanya 55,6 persen dari pagu, sedangkan Jaring pengaman Sosial 65 persen.. Yang lebih memprihatinkan, realisasi anggaran keuangan hanya 18,7 persen. Total realisasi anggaran baru 48,8 persen atau Rp 35,37 triliun.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh wildan dwi dermawan (2017), irfan, dkk (2018), leni sofiyani dan subdriyah (2020), handini marita (2020), Dahliah (2022) diperoleh bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Daerah yang memiliki PAD yang tinggi maka pengeluaran untuk alokasi daerahnya juga akan semakin tinggi.

Berdasarkan hasil Uji SPSS yang dilakukan oleh leni dan subadriyah (2020) menunjukkan bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik dengan adanya DAU. Bahkan ketergantungan daerah terhadap dana transfer pemerintah semakin tinggi. Hasil penelitiannya juga menunjukkan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini karena DAK adalah bentuk transfer yang dialokasikan khusus tujuan penggunaannya sudah ditentukan terlebih dahulu. Penelitian Irfan, dkk (2018) juga menyatakan bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya seperti Mangunkusumo (2012), Pipit budiarti (2014), Dahliah (2022) yang menghasilkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah (Studi pada Kabupaten/kota di Jawa Tengah)*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang hendak di teliti dalam penelitian ini di rumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah?
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/kota di Jawa Tengah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
2. Untuk menganalisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
3. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara bersama-sama terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/kota di Jawa Tengah.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk pelatihan intelektual, mengembangkan wawasan berfikir mengenai Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah Kabupaten/kota di Jawa Tengah.

## 2. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini memberikan masukan dan informasi bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sebagai acuan dan masukan dalam membuat keputusan dan pengambilan kebijakan.

## 3. Bagi Akademisi

Hasil Penelitian ini dapat dijadikan referensi atau literatur bagi pembaca atau mahasiswa untuk memperkaya ilmu pengetahuan khususnya mahasiswa program studi Akuntansi.

